



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 18 November 2017 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Amurang pada tanggal 13 Maret 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 3 November 2022;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama kurang lebih 3 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah antara Pegggat dan Tergugat Pada Tahun 2020 sudah mulai diwarnai dengan percekcoKAN sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwamai Percekcokan berkepanjangan dan pada Bulan Mei Tahun 2021 Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang ;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di di Minahasa Selatan pada tanggal 18 November 2017 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Seorang Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Amurang pada tanggal 13 Maret 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 3 November 2022 Tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amruang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

MOHON KEADILAN .

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2022, tanggal 21 November 2022, dan tanggal 1 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekokan berkepanjangan dan pada Bulan Mei Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Minahasa Selatan tertanggal 31 Januari 2018;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala
Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 21 April 2020;

P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7105-LT-28102022-0009 atas
nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan
tertanggal 3 November 2022;

P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara
PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah
disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah
diberi materai secukupnya (*nazegel*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat
diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3
(tiga) orang saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri
Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan
pemikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian
diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan
perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian
diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan yang telah
didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan,
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok
gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang
keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Minahasa Selatan pada tanggal 8 November 2017 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang menikah di Kabupaten Minahasa Selatan, pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 5 (lima) tahun, yang saat ini anak tersebut dirawat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian terjadi permasalahan antara

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yakni Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Penggugat yang membiayai rumah tangga, dan sekitar bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Manado, namun Tergugat pergi kembali ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkar dan perselisihan secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkar terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni mengenai pengawasan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusannya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Maret 2018, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, namun sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar memberitahukan sehelai salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadimya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 18 November 2017 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-3102018-0011 Tertanggal 31 Januari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak *Cq.* Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 14 November 2022, Yuliawanti Umboh, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Yuliawanti Umboh, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNPB Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp390.000,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)